

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan memberikan kedudukan hukum dan hak-hak mereka. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera dan berakal, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya menjelaskan bagaimana kategori hak asasi manusia mencakup hak atas kesehatan.¹

Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak.² Hak kesehatan masyarakat tidak hanya dengan pelayanan kesehatan tetapi juga dengan privasi data publik, dalam hal ini berfokus pada pasien, karena pada dasarnya data pasien mencakup informasi tentang topik pribadi, seperti diagnosis, hasil tes, jenis penyakit, alamat, nomor telepon, dan sebagainya, penting untuk memperoleh jaminan dari pemerintah bahwa kerahasiaan pasien akan dilindungi. Setiap pasien berhak atas jaminan privasi dan kerahasiaan informasi medis dan penyakit mereka.³

Rekam medik atau disebut juga rekam medis kesehatan adalah dokumen dalam bentuk tertulis yang menggambarkan pelayanan yang telah diterima pasien dari pemberi pelayanan medis/kesehatan.⁴ Rekam medis adalah dokumen dengan data pasien yang mencakup informasi pribadi tentang pasien, informasi tentang pemeriksaan, informasi tentang obat yang diresepkan, dan layanan tindakan rumah sakit. Tenaga kesehatan yang bekerja dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien memperoleh data rekam medis pasien, yang selanjutnya diolah menjadi laporan dan disimpan di ruang penyimpanan data rekam medis.⁵ Peraturan Menteri Kesehatan No. 829 Tahun 2022 tentang Rekam Medis dikeluarkan sebagai respon atas kecanggihan teknologi pemerintah yang semakin berkembang. Dikatakan bahwa “Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik”.⁶

Kemajuan sistem informasi telah merambah mencakup penggunaan rekam medis. Data medis elektronik bagaimanapun memiliki sejumlah keuntungan dan

kerugian. Karena sistem elektronik yang menggunakan teknologi informasi canggih tidak dapat memastikan bahwa tingkat keamanannya aman, banyak ahli khawatir tentang kebocoran rahasia pasien. Konversi rekam medis kertas menjadi rekam medis elektronik (RME) menimbulkan sejumlah keuntungan dan kerugian. Karena ketidakmampuan untuk menjamin kerahasiaan sistem elektronik yang menggunakan teknologi informasi yang canggih, oleh karena itu Dalam pemanfaatan rekam medik elektronik dibutuhkan sebuah perlindungan hukum bagi kerahasiaan data pasien. Mengingat sistem elektronik merupakan sebuah mahakarya manusia yang juga memiliki kekurangan.⁷

Pengetahuan sains, teknologi kesehatan/kedokteran, dan peran data teknologi informasi yang semakin signifikan semuanya dianggap sebagai sumber daya kesehatan. RME merupakan salah satu data dan informasi mengenai kesehatan sejalan dengan trend globalisasi.⁸ Maka tidak heran ketika beberapa fasilitas kesehatan terutama di rumah sakit telah menerapkan sistem RME. Namun, yang menjadi perhatian ketika RME telah diterapkan sedangkan regulasi yang memberikan perlindungan hukum bagi kerahasiaan data pasien belum mendapatkan pengaturan yang jelas.

Tercantum dalam ketentuan Pasal 563 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, berbunyi bahwa "standar prosedur operasional dan ruang lingkup pelayanan komunikasi antara pemberi pelayanan dengan Pasien dan kerahasiaan Pasien.". Selanjutnya, Pada ayat 5 yang berbunyi "Kerahasiaan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kewajiban penyelenggara Telemedisin untuk memastikan data dan informasi Pasien terlindungi".⁹

Perlindungan hukum adalah pembelaan hak asasi manusia terhadap pelanggaran oleh orang lain, dan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan semua hak hukum.¹⁰ Untuk memberikan perlindungan hukum, hak dan kewajiban yang terkait harus di pahami oleh para pihak termasuk pelayan kesehatan. Adapun tindakan menuliskan Riwayat medis pasien, atau membuat rekam medis, merupakan salah satu tindakan yang di lindungi undang-undang dalam interaksi antara fasilitas medis, dokter dan pasien. Menyebarkan informasi tentang penyakit (atau kesehatan) pasien tanpa sepengetahuan pasien adalah tindakan illegal

dan pasien dapat menuntut ganti rugi bahkan mereka yang menyebarkan dapat dikenakan tuntutan pidana.²

Dalam Pasal 833 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kewajiban Rumah sakit pada ayat (1) “Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien” dalam pasal 844 ayat 1 tertulis “Kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 833 huruf 1 dilakukan melalui pemberian informasi kepada Pasien secara lengkap tentang hak dan kewajibannya.”⁹

Kasus kebocoran data kembali terjadi di awal tahun 2022. Sebanyak 6 juta data pasien dari banyak rumah sakit di seluruh Indonesia bocor dan di jual di RaidForums. Tidak hanya data kependudukan saja yang bocor tetapi juga terdapat data medis pasien seperti foto medis, data administrasi pasien, hasil tes laboratorium, data ecg dan radiologi. Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengatakan data medis yang bocor bisa disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian yang besar bagi pemiliknya. Alfons menyampaikan, jika pasien yang mengalami kebocoran data mengidap penyakit atau kondisi medis tertentu yang sifatnya rahasia dan bila diketahui oleh publik akan mengakibatkan dirinya dijauhi atau diberhentikan dari pekerjaannya, tentu hal ini akan sangat merugikan. Selain itu, foto medis pasien yang tidak pantas dilihat lalu disebar, hal ini juga akan memberikan dampak psikologis yang berat bagi pasien.

Menurut Alfons, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi para pengelola data penting. Keamanan data tidak cukup hanya dalam hal melindungi data agar tidak disandera dengan melakukan enkripsi (*ransomware*) dimana antisipasi terhadap ransomware adalah *backup* data penting yang terpisah dari database utama atau menggunakan *Protect Vaccine* yang dapat mengembalikan data walaupun *ransomware* berhasil dienkripsi. Selain itu, data-data penting juga harus dilindungi dari *extortionware*, dimana jika korban tidak mau membayar karena memiliki cadangan data, maka data yang diretas terancam disebarluaskan ke publik. di server, sehingga meskipun berhasil diretas tetap tidak bisa dibuka, atau menerapkan pencegahan kehilangan data.¹²

Pada kasus-kasus di atas dapat berdampak buruk pada pasien, seperti penyalahgunaan informasi pribadi, diskriminasi, dan pengungkapan informasi yang tidak diinginkan kepada pihak yang tidak berwenang. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien di rumah sakit sangat penting untuk dijaga.

Hasil penelitian Indah Susilowati, dkk (2018) pasien rawat jalan di rumah sakit, hak privasi pasien dan data-data medis tidak terlindungi, perlunya ditetapkan kebijakan dan peraturan lain yang menunjang untuk jaminan perlindungan hukum terhadap privasi dan data medis pasien.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe Batanghari”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka di dapatkan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengelolaan data rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe Batanghari.
2. Bagaimana masalah perlindungan data pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe Batanghari.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka didapat tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tujuan umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan data rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe Batanghari dan upaya rumah sakit dalam melindungi data pasien.

Tujuan khusus

Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyimpanan dan pengelolaan data rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Madjid Batoe Batanghari.

2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran data pasien

Manfaat Penelitian

Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengalaman dalam melakukan penelitian serta menambah wawasan penulis di bidang ilmu hukum, terutama menyakut masalah kerahasiaan rekam medik menurut perundang-undangan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti untuk memahami bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pasien di rumah sakit serta hasil penelitian dapat di sajikan sebagai tugas akhir dalam Pendidikan kedokteran.

Bagi Institusi Pendidikan

penelitian ini dapat digunakan untuk kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan kemajuan hukum kesehatan pada khususnya, serta digunakan sebagai sumber informasi dalam literatur.

Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan agar pemerintah dapat mencari cara untuk mengurangi tindakan penyebarluasan rekam medis pasien oleh rumah sakit.

Bagi Dinas Kesehatan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi dinas kesehatan dalam mengawasi rumah sakit serta mengontrol penyimpanan data rekam medis pasien.

Bagi masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas, sehingga mengetahui bahwa rumah sakit tidak boleh menyebarluaskan data rekam medis atau data pribadi pasien dalam keadaan apapun.

Bagi Rumah Sakit

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi rumah sakit sebagai institusi kesehatan agar dapat lebih bijak dalam menyimpan data pribadi pasien.

Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pihak terkait yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang bentuk perlindungan hukum atas kerahasiaan data pasien di rumah sakit.